



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SIGIT PURNOMO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI**
3. NHK : **110648**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.485.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/100 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KEBUMEN, WARISAN Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/100 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 176.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 150.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 692.968.652

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.525.968.652

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.525.968.652

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.